

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian peneliti, dapat diambil kesimpulan yang menjadi fokus dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan yang terdapat dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 memuat 3 tugas pokok yaitu terkait perencanaan awal menggunakan media sosial, pelaksanaan penggunaan media sosial, serta pemantauan & evaluasi penggunaan media sosial.
  - a. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian bahwa perencanaan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri memiliki sebuah perencanaan yang telah disiapkan dan memenuhi seluruh aturan yang terdapat dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012.
  - b. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemanfaatan media sosial terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012, namun belum dijalankan oleh KUA Purwoasri, yaitu:
    - 1) Etika menggunakan media sosial, bahwasanya pengelola media sosial adalah seorang yang harus memiliki keahlian/kompetensi di bidang teknologi digital. Sebaliknya pengelola media sosial Facebook KUA Purwoasri bukanlah seorang yang memiliki keahlian di bidang teknologi digital, dibuktikan bahwa pengelola bukan seorang dengan gelar akademik Sarjana Komunikasi, serta selama menjadi pengelola

media sosial pengelola belum pernah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang teknologi digital yang diperintahkan oleh Kepala KUA.

2) Etika menanggapi masukan/tanggapan atas pesan yang diterima, bahwasanya seorang pengelola harus mampu menerima dan memberikan respon atas pesan yang diterima oleh khalayaknya dengan cepat dan tepat. Sebaliknya pengelola media sosial Facebook KUA Purwoasri selama ini belum memberikan respon atas pesan masuk yang diterima dengan cepat dan tepat, dibuktikan dengan pengamatan langsung peneliti pada Halaman Facebook KUA Purwoasri serta pengakuan langsung dari pengelola yang menyatakan memang tidak akan menjawab pesan masuk apabila pesan merupakan pesan sepele.

b. Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian bahwa selama ini KUA Kecamatan Purwoasri belum melakukan pemantauan dan evaluasi media sosial. Padahal aturan dalam Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 menyatakan bahwasanya pemantauan harus dilaksanakan secara berkala oleh Kepala atau atasan untuk memantau grafik pencapaian setiap bulan atau setiap tahunnya. Sebaliknya pada media sosial Facebook KUA Purwoasri Kepala KUA belum pernah melaksanakan pemantauan dan evaluasi satu kalipun.

2. Berdasarkan sistem hukum Lawrence M. Friedman, penegakkan hukum pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri belum berjalan secara efektif. Struktur hukum dan substansi hukum yang disusun oleh

pemerintah belum berbanding lurus atau belum memiliki kesinambungan dengan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat. Masyarakat belum mengetahui hukum pencatatan perkawinan seperti apa dan konsekuensi yang diterima seperti apa. Mereka yang tidak mengetahui menganggap bahwa pencatatan perkaawinan hanya dilaksanakan secara agama saja sudah cukup, juga opini lain dari masyarakat Kecamatan Purwoasri yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa dicatatkan di KUA adalah suatu kebolehan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran diantaranya adalah:

1. Bagi seluruh instansi pemerintah, agar selalu memberikan sosialisasi hukum terhadap khalayak yang menjadi sasaran dalam hukum tersebut. Terlepas dari siapakah yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut namun apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan maka seluruuh instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi hukum.
2. Bagi masyarakat umum, agar senantiasa menaati hukum yang berlaku di Indonesia, serta mendukung pemerintah untuk mewujudkan negara Indonesia dengan sistem hukum yang efektif melalui budaya hukum masyarakat berupa sikap taat dan sadar akan penerapan aturan perundang-undangan.
3. Bagi pengguna media sosial, untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam bermedia sosial, tetap menerapkan kaidah pada kehidupan sehari-hari yang

baik dan menjaga etika, tidak membuat kerusuhan di dunia maya maupun dunia nyata.

4. Bagi Kepala KUA dan pengelola media sosial Facebook KUA Purwoasri, diharapkan untuk lebih menerapkan aturan bermedia sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berusaha memberikan respon yang baik atas masukan yang diterima, dan terus berusaha menjalin hubungan baik dengan para khalayaknya.